

# Indeks Transparansi *Mudharib*: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

Ade Wirman Syafei

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, 12110

e-mail: [adwirman@uai.ac.id](mailto:adwirman@uai.ac.id)

**Abstrak** – Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank Syariah harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah. Untuk itu, bank Syariah harus mendorong kegiatan ekonomi riil melalui pembiayaan mudharabah. Namun demikian, bank Syariah memiliki kendala-kendala dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menawarkan Indeks Transparansi *Mudharib* sehingga diharapkan dapat menurunkan resiko pembiayaan mudharabah.

**Abstract** – All operations of Islamic bank must be based on the Islamic principles. Thus, the Islamic bank has to promote the riel economic activities through mudharabah transactions. However, in real practices, the Islamic bank has difficulties to serve the customers under mudharabah contract. The main problem faced by the Islamic bank on mudharabah contract is the asymmetric information on the operations of customer whom financed under mudharabah contract. Therefore, this study creates a transparent index of *mudharib* to reduce the risk of the mudharabah contract.

**Keywords** – *Islamic Bank, Mudharabah, Mudharib, Transparent Index*

## I. PENDAHULUAN

Bank Syariah berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Menurut Chapra dan Ahmed (2002), bank Syariah telah banyak didirikan di seluruh dunia setidaknya dalam 25 tahun terakhir. Menurut Anjum (2005), sampai dengan tahun 2002, telah terdapat 220 lembaga keuangan Syariah di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, Bank

Indonesia (2010) menginformasikan bahwa terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 150 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).


Menurut beberapa ahli perbankan dan akuntansi Syariah, diantaranya seperti Siddiqi (1980) dan Shahul (2001), tujuan utama didirikannya bank Syariah adalah untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebagai bagian dari lembaga bisnis Syariah, Beekun (1997) menyatakan bahwa bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh transaksi dan kegiatan yang dilakukannya. Untuk itu, Suleiman (1999) menegaskan bahwa bank Syariah harus menghindari transaksi yang dilakukannya dari kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip riba, gharar dan mayshir.

Mannan (1980) menyampaikan bahwa bank Syariah harus memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (ummat Islam). Mannan (1980) mengatakan bahwa bank Syariah harus mendorong aktifitas kegiatan perekonomian di masyarakat. Untuk itu, bank Syariah diharapkan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan dalam kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karenanya, Mannan (1980) lebih lanjut menyampaikan bahwa bank Syariah tidak dibenarkan beroperasi bila hanya untuk memperoleh laba maksimum. Shahul et. al (2004) mengatakan bahwa bank Syariah seyogyanya mengoptimalkan pemberian pembiayaan dalam bentuk bagi hasil.

Menurut Ascarya (2004), pembiayaan bagi hasil yang salah satunya berupa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling sesuai dengan karakteristik bank sebagai salah satu lembaga bisnis keuangan Syariah. Ascarya (2004) kemudian melanjutkan bahwa pembiayaan

*mudharabah* memungkinkan bank Syariah lebih mampu mendorong kegiatan ekonomi riil di masyarakat sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam praktik perbankan Syariah di Indonesia, pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil. Bank Indonesia (2010) menyatakan bahwa komposisi pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah di Indonesia terdiri dari pembiayaan *mudharabah* 12,66%, pembiayaan *musyarakah* 21,45%, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli sebesar 55,52% dan pembiayaan lainnya 10,37%. Fakta ini menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan mekanisme bagi hasil dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank Syariah di Indonesia hanya sekitar 13%. Fakta ini juga menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan bank Syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan-pembiayaan non bagi hasil sebesar 67%.



Gambar 1. Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010  
Sumber: Bank Indonesia (2010)

Ascarya (2004) dan Muhammad (2006) mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan bank Syariah mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Menurut Ascarya (2004) dan Muhammad (2006), faktor ketidakpercayaan akibat adanya faktor keagenan dan *asymmetric information* yang menyebabkan bank Syariah lebih memilih pembiayaan non *mudharabah*.

Menurut Muhammad (2006), bank Syariah di Indonesia berkeyakinan bahwa atribut/karakteristik

*mudharib*<sup>1</sup> berupa tingkat kesehatan, kemampuan, jaminan, kinerja, dan reputasi/profil *mudharib* merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*. Muhammad (2006) menegaskan bahwa semua atribut tersebut sangat dipercaya oleh bank Syariah di Indonesia dapat menurunkan resiko atas pembiayaan yang diberikan. Untuk itu, perlu disusun indeks transparansi yang mencakup seluruh atribut yang dipercaya oleh bank Syariah di Indonesia dapat menurunkan resiko bank Syariah atas pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Bank Syariah

Sadeque (1980) mendefinisikan bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan senantiasa tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, menurut Suleiman (2000) menyimpulkan bahwa bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi yang dilakukan.

Bank Syariah adalah lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Mannan, 1980). Bank Syariah tidak dibenarkan untuk menggunakan instrumen bunga (*interest*) dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan, ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba*<sup>2</sup>. Sementara Islam menyatakan bahwa *riba* adalah Haram. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَدَّدُونَ إِلَّا كَمَا يَتَوَدَّدُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,*

<sup>1</sup> *Mudharib* adalah pihak yang berfungsi sebagai pengelola usaha dalam ikatan kontrak *Mudharabah* (Ascarya, 2004)

<sup>2</sup> Menurut Gambling dan Karim (1986), *riba* adalah penambahan dalam pembayaran diatas kewajiban pokoknya.

adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. 2: 278)

Menurut Suleiman (2000), setidaknya ada empat karakteristik khusus yang membedakan antara bank Syariah dengan bank konvensional, sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah tidak dibenarkan terlibat dalam transaksi yang terkait dengan bunga. Oleh karenanya bank Syariah harus menggunakan instrumen lain dalam melakukan investasi guna mendapatkan profit yang sesuai dengan Syariah, misalnya bagi hasil.
- 2) Bank Syariah tidak dibenarkan terlibat dalam transaksi yang terkait dengan *gharar*<sup>3</sup>. Dalam melakukan investasi bank Syariah tidak dibenarkan menggunakan instrumen pasar uang sebagai alat spekulasi.
- 3) Bank Syariah harus terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran Zakat dan Sadaqah. Berbeda dengan bank konvensional, bank Syariah dituntut juga untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dapat dilakukan melalui pembayaran Zakat dan juga donasi.

Bank Syariah dilarang terlibat dalam transaksi perdagangan yang diharamkan. Bank Syariah harus menghindari terlibat dalam transaksi jual beli barang-barang yang diharamkan. Bahkan bank Syariah juga disarankan untuk terlibat dalam aktifitas investasi yang banyak memberikan manfaat kepada khalayak umum.

Karim (1990) dan Shahul (2000) menyatakan bahwa pendirian bank Syariah adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat). Sependapat dengan mereka, Mannan (1980) juga menyatakan bahwa bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil).

Mannan (1980) dan Shahul (2000) juga berpendapat bahwa bank Syariah sebagai suatu lembaga bisnis Islami tetap dibenarkan untuk menghasilkan laba tetapi bukan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Lebih jauh,

Mannan (1980) menyatakan bahwa tindakan untuk menghasilkan laba maksimum menyebabkan bank Syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sementara masih menurut Manan (1980), bank Konvensional dirancang lebih untuk menghasilkan laba yang maksimum dibandingkan menyediakan dan memberikan serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, karakteristik dan tujuan bank Syariah sangat berbeda dengan tujuan bank Konvensional.

## 2.2 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI didirikan pada tahun 1992 berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian BMI tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengamandemen UU No. 14/1967 menjadi UU No. 7/1992 tentang bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Pada dasarnya UU No. 7/1992 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai praktik perbankan berlandaskan Syariah Islam. Namun setidaknya undang-undang tersebut mengenal praktik perbankan berlandaskan metode bagi hasil.

Menurut Siregar dan Ilyas (2003) dan Harahap dan Basri (2004), dalam periode 1992-1998, nyaris perkembangan bank Syariah berjalan di tempat. Hal ini dikarenakan pendirian bank Syariah pertama tidak didukung dengan peraturan yang jelas. Apalagi selama kurun waktu tersebut, bank Konvensional tidak dibenarkan untuk ikut memberikan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Dengan demikian, perkembangan perbankan Syariah dalam kurun waktu tersebut hanya diharapkan dari bank Syariah yang ada dan atau adanya pendirian bank Syariah baru. Oleh karenanya, diperlukan modal yang besar jika bank Syariah ingin melakukan ekspansi usaha dengan cara membuka cabang atau jaringan baru. Situasi ini menyebabkan dalam kurun waktu 1992-1998, PT. BMI merupakan satu-satunya pemain dalam industri perbankan Syariah di tanah air (Siregar dan Ilyas, 2003).

Namun setelah adanya amandemen terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998, perkembangan perbankan Syariah terjadi dengan pesat. Hal ini disebabkan, undang-undang yang

<sup>3</sup> El-Gamal (2000) mendefinisikan *gharar* sebagai penjualan barang dengan karakteristik yang tidak jelas sehingga mengakibatkan penjualan barang tersebut menjadi mirip dengan perjudian.

baru tersebut lebih banyak menyediakan peraturan yang lebih jelas mengenai operasional perbankan Syariah (Siregar dan Ilyas, 2003). Undang-undang perbankan yang baru tersebut juga lebih tegas mengakui bahwa Indonesia menerapkan sistem perbankan Konvensional dan Syariah secara bersamaan (*dual banking system*). Hal ini berarti, bank Konvensional dibenarkan untuk memberikan jasa perbankan Syariah melalui pembukaan suatu unit yang dinamakan Unit Usaha Syariah (UUS).

Amandemen undang-undang perbankan tersebut menyebabkan berdirinya satu bank Syariah baru yaitu PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan satu UUS pada tahun 1999. Sehingga jaringan perbankan Syariah pada tahun tersebut terdiri dari dua BUS dengan 13 cabang dan satu UUS dengan satu cabang dan 78 BPRS (BI, 2002b). Perbankan Syariah di tanah air terus berkembang pesat sampai saat ini. Menurut BI (2010), jaringan perbankan Syariah terdiri dari 11 BUS dengan 1.215 cabang dan 23 UUS dengan 262 cabang dan 150 BPRS dengan 286 cabang.

### 2.3 Teori Keagenan, *Asymmetric Information* dan Resiko dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh *shahibul maal*<sup>4</sup> atau pemilik modal sebesar 100 % atas modal yang diperlukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang *mudharib*. Menurut Syafei (2001), *mudharib* adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan usaha namun tidak memiliki modal atau dana yang cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, keuntungan yang dihasilkan akan didistribusikan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Namun, apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut akan diderita sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Sementara, apabila terbukti kerugian yang timbul dalam usaha akibat kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut akan diderita sepenuhnya oleh *mudharib* itu sendiri (Ascarya, 2004).

Melalui pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib*

untuk mengelola usaha atau bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Lupia (2001), agen adalah pihak yang dipercaya penuh oleh pemberi kuasa/*principal*. Lebih lanjut Lupia (2001) menyampaikan bahwa agar pengelolaan usaha dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak maka kedua belah pihak harus memiliki persepsi yang sama atas usaha yang dijalankan dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* selain memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* dalam mengelola usaha, juga tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tersebut (Ascarya, 2004). Dengan demikian, *mudharib* memiliki kuasa penuh dalam usaha yang dijalankan. Kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya *asymmetric information*. Sebagai penguasa penuh dalam pengelolaan kegiatan yang dilakukan, *mudharib* dapat membatasi akses informasi *shahibul maal* ke dalam usaha yang tengah dilaksanakan.

Keberadaan *asymmetric information* menyebabkan resiko yang timbul dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* menjadi meningkat. Resiko yang sangat mungkin timbul dalam pembiayaan *mudharabah* adalah resiko pembiayaan dan resiko pasar (Iqbal, 2006). Dalam pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* tidak memiliki informasi yang memadai atas usaha yang dibiayai selain yang diberikan oleh *mudharib*. Oleh karenanya, dalam hal ketika *mudharib* memberikan informasi atas keuntungan yang dihasilkan, informasi tersebut tidak memadai sehingga memungkinkan keuntungan yang diterima oleh *shahibul maal* lebih rendah dari pada rata-rata keuntungan di pasar. Bahkan, ketika usaha yang dikelola merugi, *mudharib* tidak memberikan informasi yang memadai sehingga kemungkinan usaha menjadi bangkrut dan resiko *mudharib* tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh *shahibul maal* menjadi lebih besar.

### 2.4 Indeks Transparansi *Mudharib*

Lupia (2001) mengatakan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya *asymmetric information* adalah ketika *principle* memiliki pengetahuan dan informasi yang baik atas usaha yang dilakukan oleh *agent*. Muhammad (2006) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa atribut/karakteristik *mudharib* yang harus diketahui dengan baik oleh bank Syariah di Indonesia. Menurut Muhammad (2006), bank Syariah di

<sup>4</sup> *Shahibul Maal* adalah pihak yang memiliki modal yang digunakan dalam kegiatan berdasarkan akad *Mudharabah* (Ascarya, 2004).


Indonesia menanggapi karakteristik seperti tingkat kesehatan, kemampuan, jaminan, kinerja, dan reputasi/profil *mudharib* sangat penting dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan *mudharabah*.

Lupia (2001) pada dasarnya menyatakan bahwa *asymmetric information* dapat dikurangi dengan adanya transparansi atas hal-hal yang dilakukan oleh *agent* kepada *principle*. Menurut Shahul et. al (2004), salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengukur keterbukaan atau transparansi adalah melalui penyusunan indeks.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti membahas kendala yang dihadapi dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* oleh bank Syariah di Indonesia. Kendala tersebut adalah adanya masalah keagenan dan *asymmetric information*. Peneliti meyakini bahwa kendala tersebut dapat dipecahkan dengan adanya indeks transparansi *mudharib*. Indeks transparansi *mudharib* disusun berdasarkan penelitian Muhammad (2006) yang menyebutkan atribut/karakteristik *mudharib* yang dirasa penting oleh bank Syariah di Indonesia.

Dengan kerangka berpikir yang telah diterangkan dalam butir 3 di atas, maka model penelitian dijabarkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

Dari model di atas, terlihat bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyusun Indeks Transparansi *Mudharib*, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi bank Syariah di Indonesia dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* dan mengaplikasikan indeks transparansi dalam

menentukan tingkat transparansi calon *mudharib* yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)<sup>5</sup>.

### 3.1 Penyusunan Indeks Transparansi

Peneliti menggunakan metode penilaian pengungkapan dalam mengukur tingkat transparansi *mudharib*. Menurut Maali et. al (2003) dan Carson dan Simnet (1998), indeks pengungkapan adalah metode penelitian yang sering digunakan dalam penelitian terkait dengan pengungkapan oleh perusahaan.

Dalam menyusun indeks Kesesuaian Syariah ini, peneliti menggunakan atribut-atribut *mudharib* yang dirasa penting oleh bank Syariah di Indonesia. Menurut Muhammad (2006), atribut-atribut *mudharib* yang dirasa penting untuk dipertimbangkan oleh bank Syariah di Indonesia adalah tingkat kesehatan, kemampuan, jaminan, kinerja, dan reputasi/profil *mudharib*. Setelah menentukan pengungkapan yang harus dilakukan oleh *mudharib*, peneliti mencoba untuk menentukan alat ukur dari pengungkapan tersebut.

Dalam menghitung indeks transparansi *mudharib*, peneliti menggunakan metode pemberian nilai tertimbang rata (*equally-weighted scoring*). Dalam hal ini setiap hal yang pengungkapan oleh *mudharib* yang sesuai dengan alat ukur yang peneliti gunakan maka akan mempunyai nilai yang sama. Jika *mudharib* mengungkapkan informasi sesuai dengan karakteristik seperti yang disampaikan oleh Muhammad (2006) maka sesuai dengan alat ukur yang peneliti gunakan maka peneliti akan memberikan nilai 1 (satu) dan jika tidak sesuai (tidak ada) maka peneliti akan memberikan nilai 0 (nol).

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengungkapkan tingkat transparansi entitas Syariah yang terdaftar di JII dan DES berdasarkan laporan tahunan yang mereka terbitkan. Hal ini berarti bahwa penelitian ini tidak dapat diartikan bahwa ketika sebuah emiten memiliki tingkat transparansi yang relatif rendah berdasarkan indeks yang peneliti susun, maka hal tersebut menunjukkan kinerja operasional mereka yang sesungguhnya.

<sup>5</sup> Jakarta Islamic Index (JII) adalah Indeks Saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yang memuat mengenai Saham yang diterbitkan oleh emiten yang dianggap memenuhi kriteria Syariah (Bursa Efek Indonesia, 2010)

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang peneliti gunakan adalah berupa informasi sekunder. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan informasi yang diungkapkan oleh *mudharib* dalam laporan tahunannya. Peneliti berkeyakinan bahwa laporan tahunan merupakan bahasa yang digunakan oleh manajemen untuk mengkomunikasikan usaha yang dilakukannya. Oleh karenanya, penelitian ini akan sangat relevan jika menggunakan informasi dan pengungkapan yang termuat dalam laporan tahunan *mudharib*.

Dalam Penelitian ini, penulis juga mengaplikasikan indeks transparansi *mudharib* pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) untuk tahun 2010 dan perusahaan yang efeknya masuk dalam kategori syariah oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel sebanyak satu perusahaan untuk masing-masing kelompok JII yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Bapepam-LK.

Perubahan pengambilan sampel dan tahun yang diaplikasikan ini adalah dikarenakan daftar saham JII dan DES selalu dievaluasi oleh BEI dan Bapepam LK setiap enam bulan. Untuk itu, peneliti memutuskan hanya mengambil sampel untuk tahun 2010 saja. Sementara alasan untuk memilih satu perusahaan pada JII yang ditetapkan oleh BEI (2011) dan kemudian membandingkannya dengan perusahaan/emiten Syariah seperti yang ditetapkan oleh Bapepam-LK (2011), peneliti ingin membandingkan tingkat transparansi kedua perusahaan tersebut mengingat bahwa tidak semua perusahaan/emiten Syariah dalam DES masuk menjadi perusahaan/emiten Syariah pada JII.

Menurut BEI (2010), perusahaan/emiten Syariah adalah perusahaan yang operasionalnya tidak melanggar ketentuan Syariah, tidak melakukan rekayasa permintaan dan penawaran dalam perdagangan, total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan ekuitas tidak lebih dari 82% dan total pendapatan non halal dibandingkan dengan pendapatannya tidak lebih dari 10%. Setiap enam bulan, BEI melakukan pemilihan emiten sebanyak 30 emiten yang dapat masuk dalam JII berdasarkan DES dengan melakukan penyeleksian berdasarkan urutan kapitalisasi pasar dari perusahaan dalam DES dan nilai transaksi di pasar Reguler atas perusahaan dalam DES.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih PT Telkom, Tbk yang terdaftar dalam JII dan PT Bumi Resources, Tbk yang terdaftar dalam DES. Pertimbangan lainnya juga adalah PT Telkom, Tbk merupakan wakil dari kelompok perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan jasa dan sementara PT Bumi Resources, Tbk mewakili bidang pertambangan.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis tingkat transparansi *mudharib*, peneliti menggunakan indeks transparansi *mudharib*. Setelah itu peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Irwanto (2000) dimana nilai indeks transparansi dibagi menjadi empat katagori: Transparan (81-100%), Cukup Transparan (66-80%), Kurang Transparan (51-65%) dan Tidak Transparan (0-50%).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Transparansi *Mudharib* diharapkan dapat menyediakan informasi tentang tingkat transparansi *Mudharib*. Menurut Muhammad (2006), salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat resiko pemberian pembiayaan *Mudharabah* adalah melalui penyediaan informasi yang memadai tentang usaha yang dikelola oleh *Mudharib*.

### 4.1 Indeks Transparansi *Mudharib*

Dalam menyusun indeks transparansi *Mudharib*, peneliti menggunakan atribut *Mudharib* yang dianggap penting oleh pelaku perbankan Syariah sebagaimana yang terungkap di dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2006). Namun demikian dalam berbagai atribut yang dijelaskan oleh Muhammad tersebut, peneliti mengelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Kinerja Bisnis, Jaminan Bisnis, Keahlian Bisnis dan Komitmen Bisnis.

#### 4.1.1 Kinerja Bisnis

Setiap *Mudharib* pada dasarnya harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kegiatan dan operasional bisnis. Pengukuran kinerja lebih terletak kepada seberapa baik perusahaan mampu untuk menghasilkan laba. Namun demikian, mengingat dalam akuntansi, pengakuan atas pendapatan dan beban dapat didasarkan kepada dasar akrual maka ketersediaan informasi tentang

perolehan laba ini perlu ditunjang dengan ketersediaan informasi atas arus kas. Pengukuran kinerja finansial tersebut juga seyogyanya perlu didukung dengan informasi atas pengukuran kinerja perusahaan dalam memberikan kepedulian dan perhatian kepada masyarakat di sekitar perusahaan.

#### 4.1.2 Jaminan Bisnis

Menurut Rivai (2010), salah satu faktor yang diperhatikan oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan adalah kemampuan calon nasabah menyediakan jaminan atas dana yang sudah diberikan oleh mereka dalam membantu kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah tersebut. Dalam hal jaminan bisnis ini, menurut peneliti, informasi yang disediakan setidaknya dapat memuat informasi tentang berbagai hal yang dapat memberikan rasa aman kepada pihak pemilik dana karena adanya informasi berupa jumlah aset tetap, reputasi direksi, laporan auditor independen, keberadaan komite audit, keberadaan komisaris independen, ketersediaan standar mutu dan komposisi pemegang saham.

#### 4.1.3 Keahlian Bisnis

Dalam mengurangi resiko pemberian pembiayaan *Mudharabah*, pihak pemilik dana juga perlu mendapatkan informasi yang memadai atas kemampuan *mudharib* dalam mengelola bisnis yang dilakukannya. Rivai (2010) juga menegaskan bahwa diperlukan adanya keahlian yang memadai dan meyakinkan agar pihak perbankan berkenan untuk memberikan pembiayaan. Dalam hal ini, keahlian dapat dilihat melalui ketersediaan informasi tentang penghargaan yang diraih, profil/keahlian direksi, tingkat keahlian karyawan, jumlah dana yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan dan perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan.

#### 4.1.4 Komitmen Bisnis

Salah satu hal yang juga diperhatikan dalam pemberian pembiayaan adalah unsur keberlanjutan atas kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini informasi mengenai keberadaan Standard Etika dan laporan Good Corporate Governance menjadi sangat penting. Dengan ketersediaan informasi tersebut, perusahaan diharapkan telah melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepastian akan keberlanjutan usaha kegiatan perusahaan di masa yang akan datang.

## 4.2 Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*

Pada awalnya, penerapan Indeks Transparansi *Mudharib* akan dilakukan terhadap 10 perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks (JII)-Bursa Efek Indonesia melalui laporan tahunan yang mereka terbitkan pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Namun dikarenakan, komposisi perusahaan ini selalu dievaluasi dalam enam bulan dan tidak tetap, maka peneliti memutuskan untuk mengaplikasikannya terhadap perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2010 melalui laporan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikannya kepada laporan tahunan PT Telkom, Tbk dan PT Bumi Resources, Tbk periode tahun 2010.


### 4.2.1 Kinerja Perusahaan

Pengukuran transparansi atas kinerja perusahaan setidaknya dilihat melalui adanya ketersediaan informasi atas 3 hal yaitu informasi tentang laba, informasi tentang arus kas dan informasi tentang kepedulian lingkungan (tabel 2). Dalam laporan tahunan PT Telkom, Tbk, ketersediaan informasi mengenai laba dan arus kas tersebut terdapat dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas (halaman 117 dan 126). Demikian pula halnya dengan PT Bumi Resources, Tbk, ketersediaan informasi mengenai laba dan arus kas terdapat dalam laporan tahunan yang diterbitkan (halaman 210 dan 213).

Dalam hal ketersediaan informasi mengenai kepedulian lingkungan, PT Telkom, Tbk mengungkapkan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang mereka lakukan (halaman 207-214). Sementara, PT Bumi Resources juga menyediakan informasi mengenai kepedulian mereka kepada sosial dan lingkungan sebagaimana yang terungkap dalam laporan tahunan mereka (halaman 10-11).

Dalam hal kelompok kinerja bisnis, kedua perusahaan menyediakan informasi mengenai ketiga indikator dalam laporan tahunan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dikarenakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (Ikatan Akuntan Indonesia-IAI, 2007) dinyatakan bahwa laporan keuangan setiap entitas bisnis setidaknya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal pengungkapan informasi mengenai Kepedulian Lingkungan di dalam laporan tahunan kedua perusahaan, hal ini tentunya disebabkan oleh ketentuan yang mengatur isi atas laporan tahunan

sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 67). Pada kelompok kinerja bisnis ini, PT Telkom, Tbk dan PT Bumi Resources, Tbk masing-masingnya memperoleh skor 3 (gambar 3)



Gambar 3. Skor Pengungkapan Kinerja Bisnis  
Sumber: Diolah sendiri


**4.2.2 Jaminan Bisnis**

Tingkat Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan atribut Jaminan Bisnis dapat diukur dengan indikator berupa ketersediaan informasi tentang aset tetap, reputasi direksi, laporan auditor independen-Big Four, keberadaan Komite Audit, keberadaan Komisaris Independen, memiliki standard mutu dan komposisi pemegang saham (tabel 3). Pengungkapan atas informasi tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan atas pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh *mudharib*. PT Telkom, Tbk mengungkapkan informasi mengenai

ketujuh indikator tersebut seperti informasi tentang aset tetap (halaman 10), reputasi direksi (halaman 26), laporan auditor independen Big Four (halaman 187), keberadaan Komite Audit (halaman 153), keberadaan Komisaris Independen (halaman 18), kepemilikan atas standard mutu (halaman 201-203) dan komposisi pemegang saham (halaman 54-55). Dengan demikian, pada kelompok ini, PT Telkom memperoleh skor 7 (gambar 4).

Dalam kelompok Jaminan Bisnis ini, PT Bumi Resources hanya mengungkapkan 4 dari 7 informasi yang seharusnya disediakan. Keempat informasi itu adalah informasi tentang aset tetap (halaman 206), reputasi direksi (halaman 26), keberadaan komite audit (halaman 85) dan keberadaan komisaris independen (halaman 222). Sedangkan tiga indikator lainnya yaitu laporan auditor independen big four, kepemilikan standard mutu, dan komposisi pemegang saham, PT Bumi Resources tidak mengungkapkan informasi tersebut


dalam laporan tahunannya. Untuk itu, dalam kelompok jaminan bisnis ini, PT Bumi Resources, Tbk hanya memperoleh skor 4 (gambar 4).



Gambar 4. Skor Pengungkapan Jaminan Bisnis  
Sumber: Diolah sendiri

**4.2.3 Keahlian Bisnis**

Dalam hal kelompok keahlian bisnis, terdapat 5 indikator yang menjadi ukuran atas tingkat pengungkapannya. Kelima indikator tersebut adalah informasi mengenai penghargaan yang diperoleh, profil keahlian direksi, tingkat keahlian karyawan, ketersediaan dana pelatihan untuk karyawan, dan ketersediaan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan (tabel 4). Dalam laporan tahunan yang diterbitkan untuk tahun 2010, PT Telkom, Tbk menyediakan informasi mengenai penghargaan yang diperoleh (halaman 16), profil keahlian direksi (halaman 26-27), tingkat keahlian karyawan (halaman 44), ketersediaan dana pelatihan untuk karyawan (halaman 46) dan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan (halaman 45). Sementara dalam kelompok keahlian bisnis ini, PT Bumi Resources, Tbk hanya mengungkapkan tiga indikator yaitu penghargaan yang diperoleh (halaman 10-12), profil keahlian direksi (halaman 186-187), dan perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan (halaman 140-143). Sehingga dalam kelompok keahlian bisnis ini, PT Telkom, Tbk memperoleh skor 5 dan PT Bumi Resources, Tbk memperoleh skor 3 (gambar 5).




Gambar 5. Skor Pengungkapan Keahlian Bisnis  
Sumber: Diolah sendiri




#### 4.2.4 Komitmen Bisnis

Pengukuran tingkat transparansi atas Komitmen Bisnis dilakukan atas dasar ketersediaan informasi mengenai Standar Etika dan Budaya Perusahaan dan laporan Good Corporate Governance (GCG) (lihat tabel 5). Dalam kelompok komitmen bisnis, PT Telkom, Tbk menyediakan informasi mengenai adanya standar etika dan budaya perusahaan (halaman 189) dan laporan GCG (halaman 207). Begitu pula halnya, PT Bumi Resources, Tbk juga mengungkapkan adanya standar etika dan budaya perusahaan (halaman 63) dan laporan GCG (halaman 58-60). Dengan demikian, kedua perusahaan memperoleh skor masing-masingnya 2 (gambar 6).



Gambar 6. Skor Pengungkapan Komitmen Bisnis  
Sumber: Diolah sendiri

Berdasarkan 17 indikator yang tersedia dalam mengukur tingkat transparansi *mudharib*, PT Telkom, Tbk melalui laporan tahunan 2010 telah mengungkapkan seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 17 indikator (tabel 6). Hal ini berarti bahwa PT Telkom, Tbk memiliki tingkat transparansi 100 % (gambar 7). Sementara, dalam laporan tahunan 2010, PT Bumi Resources baru mampu mengungkapkan 12 dari 17 indikator yang ada (lihat tabel 6). Fakta ini menunjukkan bahwa PT Bumi Resources, Tbk memiliki tingkat transparansi 71% (gambar 7). Dengan demikian, PT Telkom, Tbk telah mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh *shahibul maal* dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan *mudharabah* dengan transparan dan PT Bumi Resources, Tbk dengan cukup transparan.



Gambar 7. Skor dan Prosentase Transparansi *Mudharib*-PT Telkom, Tbk dan PT Bumi Resources, Tbk.  
Sumber: Diolah Sendiri

#### V. KESIMPULAN

Dalam mengurangi resiko pemberian pembiayaan *mudharabah*, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan resiko tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak pemilik dana tidak dibenarkan untuk turut campur dalam mengelola usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor transparansi adalah suatu faktor yang dapat menurunkan resiko pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh pemilik dana kepada *mudharib*
- 2) Penelitian ini menghasilkan Indeks Transparansi *Mudharib* yang didasarkan kepada atribut *mudharib* yang dianggap penting sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad (2006).
- 3) Dalam penelitian ini, Indeks Transparansi *Mudharib* terdiri dari empat hal yaitu Kinerja Bisnis, Jaminan Bisnis, Keahlian Bisnis dan Komitmen Bisnis.
- 4) Setelah diaplikasikan kepada dua perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index yaitu PT Telkom, Tbk dan PT Bumi Resources, Tbk, indeks menunjukkan bahwa PT Telkom jauh lebih baik dalam konteks transparansi dibandingkan dengan PT Bumi Resources, Tbk

- 5) Tingkat transparansi PT Telkom, Tbk adalah 100%. Sementara, tingkat transparansi PT Bumi Resources, Tbk adalah 71%. Dengan demikian, PT Telkom, Tbk telah transparan dan PT Bumi Resources, Tbk cukup transparan dalam mengungkapkan hal-hal yang diperlukan oleh *Shahibul Maal* ketika hendak bekerjasama dengan *Mudharib*.

Dalam melakukan penelitian ini, menurut peneliti perlu dilakukan satu bentuk penelitian lanjutan untuk mengaplikasikan indeks transparansi tersebut pada perusahaan bisnis Syariah yang belum terdaftar di bursa efek. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi bias hasil penelitian ini, mengingat perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan otoritas BEI untuk lebih banyak menginformasikan kinerja dan usaha mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] AAOIFI. 2002a. *Statement of financial accounting No.2. Concepts of financial accounting for Islamic banks and financial institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
- [2] AAOIFI. 2002b. *Governance standard for Islamic financial institutions No.1. Shari'ah Supervisory Board: Appointment, composition and report*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- [3] Anjum, I. 2005. Wawancara dengan Muhammad Iqbal Anjum. *Majalah Ekonomi Syariah*.
- [4] Ascarya. 2004. *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- [5] Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan. 2011. *Daftar Efek Syariah*
- [6] Bank Indonesia. 2006. *Islamic Banks Statistics*. Januari 2006.
- [7] Bank Indonesia. 2010. *Islamic banking statistics*. Mei. Islamic Banking Bureau
- [8] Beekun, R.I. 1997. *Islamic business ethics*. Herdon VA: International Institute of Islamic Thought
- [9] Bursa Efek Indonesia. 2010. *Buku Panduan Indeks Saham Bursa Efek Indonesia*.
- [10] Bursa Efek Indonesia. 2011. *Daftar Emiten Dalam Jakarta Islamic Index*.
- [11] Chapra, U. M dan Ahmad, H. 2002. *Corporate Governance for Islamic Banks*. Islamic Development Bank and Islamic Research and Training Institute
- [12] Chapra, U.M & Khan, T. 2000. *Regulation and supervision of Islamic bank* Occasional paper No. 3. Jeddah: Islamic Development Bank & Islamic Research and Training Institute
- [13] Maali, B. et. al. 2003. *Islamic Corporate Report for Islamic Bank*. University of Southampton. United Kingdom.
- [14] El-Gamal, M.A. 2000. *A basic guide to contemporary Islamic banking and finance*. at <http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf>
- [15] Gambling, T. & Karim, R.A.A. 1986. Islam and 'social accounting'. *Journal of Business Finance and Accounting*. 13 (1). 39-50
- [16] Harahap, S.S. & Basri, Y.Z. 2003. *History and development of Islamic bank in Indonesia: 1990-2002*. Paper presented at International Banking Conference. 9<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> September. Plato: Monash University
- [17] IAI. 2003. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59. Akuntansi untuk perbankan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- [18] Indonesia. 1992. *Peraturan Pemerintah No. 72/1992*
- [19] Indonesia. 1998. *UU Perbankan No. 10/1998*
- [20] Karim, R.A.A. 1990. Standard setting for the financial reporting religious business organizations: The case of Islamic banks. *Accounting and Business Research*, 20 (80). 299-305
- [21] Karim, R.A.A. 1995. The nature and rationale of a conceptual framework for financial reporting by Islamic banks. *Accounting and Business Research*. 25 (100): 285-300
- [22] Lupia, A. 2001. *Delegation of Power: Agency Theory*. In Neil J. Smelser and Paul B. Baltes(eds.) *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* 5: 3375

Tabel 1. Indeks Transparansi *Mudharib*

No	Keterangan	Indikator	Skor
1	Kinerja Perusahaan	a. Informasi tentang Laba	1
		b. Informasi tentang Arus Kas	1
		c. Informasi tentang Kepedulian Lingkungan	1
2	Jaminan Bisnis	a. Informasi tentang Aset Tetap	1
		b. Reputasi Direksi	1
		c. Laporan Auditor Independen Big Four	1
		d. Keberadaan Komite Audit	1
		e. Keberadaan Komisaris Independen	1
		f. Memiliki Standard Mutu	1
		g. Komposisi Pemegang Saham	1
3	Keahlian Bisnis	a. Memperoleh Penghargaan	1
		b. Profil/Keahlian Direksi	1
		c. Tingkat Keahlian Karyawan	1
		d. Ketersediaan Dana Pelatihan Karyawan	1
		e. Ketersediaan Perencanaan Pendidikan dan pelatihan Karyawan	1
4	Komitmen Bisnis	a. Ketersediaan Standar Etika dan Budaya Perusahaan	1
		b. Ketersediaan Laporan GCG	1
<b>Total</b>			<b>17</b>

Tabel 2. Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*-Kinerja Perusahaan

No	Keterangan	Indikator	Skor	TELKOM 2010	Bumi Resources 2010
1	Kinerja Perusahaan	a. Informasi tentang Laba	1	1	1
		b. Informasi tentang Arus Kas	1	1	1
		c. Informasi tentang Kepedulian Lingkungan	1	1	1
<b>Sub Total</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Tabel 3. Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*-Jaminan Bisnis

No	Keterangan	Indikator	Skor	TELKOM 2010	Bumi Resources 2010
2	Jaminan Bisnis	a. Informasi tentang Aset Tetap	1	1	1
		b. Reputasi Direksi	1	1	1
		c. Laporan Auditor Independen Big Four	1	1	0
		d. Keberadaan Komite Audit	1	1	1
		e. Keberadaan Komisaris Independen	1	1	1
		f. Memiliki Standard Mutu	1	1	0
		g. Komposisi Pemegang Saham	1	1	0
<b>Sub Total</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Tabel 4. Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*-Keahlian Bisnis

No	Keterangan	Indikator	Skor	TELKOM 2010	Bumi Resources 2010
3	Keahlian Bisnis	a. Memperoleh Penghargaan	1	1	1
		b. Profil/Keahlian Direksi	1	1	1
		c. Tingkat Keahlian Karyawan	1	1	0
		d. Ketersediaan Dana Pelatihan Karyawan	1	1	0
		e. Ketersediaan Perencanaan Pendidikan dan pelatihan Karyawan	1	1	1
<b>Sub Total</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Tabel 5. Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*-Komitmen Bisnis

No	Keterangan	Indikator	Skor	TELKOM 2010	Bumi Resources 2010
4	Komitmen Bisnis	a. Ketersediaan Standar Etika dan Budaya Perusahaan	1	1	1
		b. Ketersediaan Laporan GCG	1	1	1
<b>Sub Total</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabel 6. Penerapan Indeks Transparansi *Mudharib*

No	Keterangan	Indikator	Skor	TELKOM 2010	Bumi Resources 2010
1	Kinerja Perusahaan	a. Informasi tentang Laba	1	1	1
		b. Informasi tentang Arus Kas	1	1	1
		c. Informasi tentang Kepedulian Lingkungan	1	1	1
2	Jaminan Bisnis	a. Informasi tentang Aset Tetap	1	1	1
		b. Reputasi Direksi	1	1	1
		c. Laporan Auditor Independen Big Four	1	1	0
		d. Keberadaan Komite Audit	1	1	1
		e. Keberadaan Komisaris Independen	1	1	1
		f. Memiliki Standard Mutu	1	1	0
		g. Komposisi Pemegang Saham	1	1	0
3	Keahlian Bisnis	a. Memperoleh Penghargaan	1	1	1
		b. Profil/Keahlian Direksi	1	1	1
		c. Tingkat Keahlian Karyawan	1	1	0
		d. Ketersediaan Dana Pelatihan Karyawan	1	1	0
		e. Ketersediaan Perencanaan Pendidikan dan pelatihan Karyawan	1	1	1
4	Komitmen Bisnis	f. Ketersediaan Standar Etika dan Budaya Perusahaan	1	1	1
		g. Ketersediaan Laporan GCG	1	1	1
<b>Sub Total</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>